

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

1. Legitime Portie Menurut Hukum Barat adalah ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “legitime portie” ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun dalam garis lurus kebawah.
2. Legitime Portie dalam Hukum Islam dipersamakan dengan dzawil furud atau dzul faraid, ashabah, dan dzawil arham.
3. Kedudukan Legitime Portie Bila Ada Wasiat Yang Menghapuskan menurut Hukum Perdata Barat berdasarkan pada kasus Susana adalah sangat kuat karena legitime portie merupakan ahli waris keturunan garis lurus keatas maupun kebawah yang mempunyai hak mutlak berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan warisannya. Apabila legitime portie dikesampingkan oleh wasiat maka ahli waris tersebut dapat menggugat kepengadilan yang disebut hereditatis petitio.
4. Kedudukan Legitime Portie Bila Ada Wasiat Yang Menghapuskan Ahli Waris menurut Hukum Islam apabila dikaitkan dengan kasus

Susana adalah kuat dan tidak dapat dikesampingkan karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, berdasarkan alasan bahwa wasiat tidak diperuntukan bagi ahli waris dan batasan wasiat dalam hukum Islam tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian.

B. Saran

1. Saran penulis kepada pemerintah sebagai pelaksana hukum, hendaknya pemerintah mengadakan seminar-seminar tentang hukum waris terutama dalam pembagian waris menurut wasiat, karena dengan adanya surat wasiat yang dibuat pewaris yang pada dasarnya pewaris tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku hingga menjadikan ketidakadilan kepada ahli waris yang akhirnya mengakibatkan sengketa, pertengkaran, hingga gugat menggugat kepada ahli waris lain, sehingga mendapatkan kerugian yaitu hak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saran penulis kepada para ahli waris, hendaknya para ahli waris mengetahui pemahaman yang mendasar dan memadai tentang hukum waris yang ada di Indonesia atau hukum positif yaitu menurut hukum Islam, hukum perdata barat (BW), dan hukum adat, karena sangat penting bagi mereka untuk mengetahui agar mereka menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, dan cara apa yang akan mereka tempuh jika masalah waris sudah sampai pada tahap pengadilan. Juga saran penulis kepada ahli

waris, agar para ahli waris mengikuti seminar untuk lebih spesifik mengetahui perbandingan hukum waris yang berada di Indonesia. Dalam hal ini ahli waris dapat mengetahui teori hukum waris sebagai pengantar, perbandingan pembagian warisan, tata cara berperkara dipengadilan, dan kiat-kiat memenangkan perkara dan pembuatan dokumen terkait hukum waris yang terkait.

3. Saran penulis kepada para calon pewaris, hendaknya para pewaris mengetahui pengetahuan yang mendasar tentang hukum waris yang berada di Indonesia, pengetahuan tersebut dapat diketahui dengan konsultasi kepada ahli hukum yang mengerti dibidang hukum, dalam hal pembagian menurut hukum positif di Indonesia baik berdasarkan undang-undang dan atau dengan wasiat, jika pembagian harta warisan dengan surat wasiat atau testament hendaknya para pewaris berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat surat wasiat, agar supaya pewaris tidak semena-mena dengan keinginannya menuliskan surat wasiat tanpa memikirkan ahli waris lainnya sehingga para ahli waris lainnya yang statusnya sebagai legitime portie tidak merasa dirugikan karena haknya dikesampingkan, dikurangi, atau dihilangkan karena adanya surat wasiat dan akan berdampak ketidakadilan bagi ahli waris yang merasa dan dirasa dirugikan.